



PEMERINTAH KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN PRAKTIK TERAPIS GIGI DAN MULUT Status : Baru

NOMOR : 503/0003/SIPTGM/DPM-PPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2016 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Terapis Gigi dan Mulut, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo, memberikan Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut kepada :

Nama : REJEKI, AMd.Kes
Tempat/ Tanggal : Pancur Batu, 15 Agustus 1964
Alamat : Jl. Katepul No. 18A, Kel. Gung Negeri, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Titik Koordinat : 3.0979584,98.4894196,17

Nomor STRTGM : 02 04 5 2 2 21-3429213

Dikeluarkan oleh : Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia

Pada Tanggal : 01 Maret 2021

Diberikan izin praktik untuk melakukan pekerjaan dalam bidang asuhan kesehatan gigi dan mulut sebagai Terapis Gigi dan Mulut, lulusan D-III Keperawatan Gigi pada :

Nama Fasilitas Pelayanan Kesehatan : Rumah Sakit Umum Kabanjahe

Alamat : Jl. Kapten Selamat Ketaren No. 08, Kel. Gung Leto, Kec. Kabanjahe, Kab. Karo

Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) I ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Agustus 2026



Diberikan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 30 November 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO

Drs. KALSIUM SITEPU
PEMBINA
NIP. 19720523 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Karo, Sebagai Laporan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
4. Organisasi Profesi